



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutaji bin Bawon, Lampung, 08 Desember 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Sulastri binti Kirwan, Lampung, 12 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 1 Desember 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2000, dahulu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/14/VII/2000, tanggal 15 Juli 2000;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **MAULANA PERDIANSAH Bin SUTAJI**;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL** untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **MAULANA PERDIANSAH Bin SUTAJI**; Lahir Way Kanan, pada tanggal 1 Juni 2002 umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **MAULANA PERDIANSAH Bin SUTAJI** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**, Lahir Fajar Indah, pada tanggal 30 Desember 2001 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jln. Raya Gunung Megang, Dusun II, Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 21 halaman



tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 November 2020, Nomor: B-278/KUA.06.14.03/PW.02/XI/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **MAULANA PERDIANSAH Bin SUTAJI**;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL** tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kekasihnya yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan perempuan yang bernama **DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL**, tersebut tetap

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 21 halaman



berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MAULANA PERDIANSAH Bin SUTAJI untuk menikah dengan perempuan yang bernama DEWI SULASTRI binti ASIS M. SAMSUL;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama **Sutaji bin Bawon**, Lampung, 08 Desember 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan **Sulastri binti Kirwan**, Lampung, 12 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan menerangkan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Maulana Perdiansah bin Sutaji**;
 - bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
 - bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 21 halaman



saat ini bekerja karyawan catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran 4 (empat) tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa saat ini calon isteri anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak Para pemohon dengan calon istri anak Para pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;
- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Para Pemohon bernama **Maulana Perdiansah Bin Sutaji**, Way Kanan, 1 Juni 2002, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan:
 - bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Sulastri binti Asis M. Samsul**;
 - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tersebut berstatus perawan;
 - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan yaitu dalam waktu dekat ini, tanggal Januari 2021;
- Calon isteri anak Para Pemohon bernama **Dewi Sulastri binti Asis M. Samsul**, Fajar Indah, 30 Desember 2001, 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jln. Raya Gunung Megang, Dusun II, Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan:
 - bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan anak Para pemohon yang bernama **Maulana Perdiansah Bin Sutaji**;
 - bahwa ia berstatus perawan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus jejaka;
 - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
 - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini bekerja karyawan

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;
- Orangtua calon isteri anak Para Pemohon mengaku bernama **M Samsul bin Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Raya Gunung Megang, Dusun II, Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan **Sriwiyanti binti Rahman**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Raya Gunung Megang, Dusun II, Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan;
 - bahwa ia adalah orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Sulastri binti Asis M. Samsul**;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
 - bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini bekerja karyawan catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran 4 (empat) tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak Para pemohon dengan calon istri anak Para pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;
- bahwa ia selaku orangtua calon isteri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atas nama **Pemohon I NIK 1674045207840002** dan **Pemohon II NIK 1674040812800001**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674041711140002 atas nama **Sutaji**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 4 (empat) tahun dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, lalu oleh hakim diberi kode P.4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama **Maulana Perdiansah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Istri anak Pemohon, atas nama **Dewi Sulastri**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. 62/SKD/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prabumulih Barat, tertanggal 30 November 2020, yang menyatakan pasien atas nama **Maulana** dalam keadaan sehat, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.6;
7. Fotokopi Model N-7 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama **Maulana Perdiansah**, Nomor: B-278/KUA.06.14.03/PW.02/11/2020, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Babun Suryanto bin Senatun**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga pemohon;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Maulana Perdiansah Bin**

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 21 halaman



Sutaji hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Sulastri Binti Asis M. Samsul**;

- bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- bahwa calon isteri anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini bekerja karyawan catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran 4 (empat) tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak Para pemohon dengan calon isteri anak Para pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;

2. **Eko Suparjo bin Thamrin**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga pemohon;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Maulana Perdiansah Bin Sutaji** hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Sulastri Binti Asis M. Samsul**;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini bekerja karyawan catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran 4 (empat) tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak Para pemohon dengan calon istri anak Para pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri nya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan/atau orangtua/wali calon isteri anak Pemohon berdomisili di wilayah Kota Prabumulih, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Prabumulih (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Maulana Perdiansah Bin Sutaji** agar dapat menikah dengan **Dewi Sulastri Binti Asis M. Samsul**;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sutaji** dan **Sulastri**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sutaji**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan Para Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri Anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 4 (empat) tahun dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan mereka telah sedemikian eratnnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Maulana Perdiansah**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dewi Sulastri**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini calon istri anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prabumulih Barat atas nama **Maulana**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.7) atas nama **Maulana Perdiansah**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri nya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Babun Suryanto bin Senatun** dan **Eko Suparjo bin Thamrin** yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Prabumulih, karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Maulana Perdiansah Bin Sutaji** dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Sulastri Binti Asis M. Samsul** namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), dan saat ini bekerja karyawan catering dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun fsikis dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
8. Bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
9. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah melakukan lamaran serta sudah lama berpacaran 4 (empat) tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
10. Bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, Januari 2021;
11. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan keponakannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Gunung Megang menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama **Dewi Sulastri Binti Asis M. Samsul** hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon isteri harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

عَلَصَ لَهَا طَوْلُهَا بِعَرَلَى إِيمَامَ لَا فَرَصَ

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

د ر المفا سد مقد م على جلب المصالح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B-278/KUA.06.14.03/PW.02/XI/2020, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Maulana Perdiansah bin Sutaji** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Dewi Sulastri binti Asis M. Samsul**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 21 dari 21 halaman